



**BUPATI KABUPATEN BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS (PT)
BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah tanggal 17 Mei 2013, Pemerintah Kabupaten Barito Timur sebagai salah satu pemegang saham telah sepakat untuk menambah penyertaan modal pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah diubah sebagai berikut :

A. Ketentuan pada BAB III Pasal 3 dihapus dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal ke dalam modal saham PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah).

B. Ketentuan pada Pasal 3B, Pasal 3C dan Pasal 3D diubah dan dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3B

Dengan adanya Perubahan Modal Dasar pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, berdasarkan RUPS pada tanggal 17 Mei 2013, maka jumlah penyertaan modal dasar yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah).

Pasal 3C

- (1) Berdasarkan RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3B, maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).

- (2) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebesar Rp. 28.000.000.000,- (dua puluh delapan milyar rupiah). Dengan ketentuan setoran sebagai berikut:
- Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.600.000.000,- (lima milyar enam ratus juta rupiah)
 - Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)
 - Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.400.000.000,- (tujuh milyar empat ratus juta rupiah)

Pasal 3D

Dengan adanya Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B, Pemerintah wajib menganggarkan sisa kewajiban Penyertaan Modal dalam APBD Kabupaten Barito Timur mulai Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 secara bertahap yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan ketentuan pada Pasal 3C ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 Desember 2013

BUPATI BARITO TIMUR,

ttd

AMPERA A. Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal 11 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,

ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 9